

**Kebijakan Formulasi Jual Beli Aset Kripto yang Melibatkan Notaris
dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang**

Ido Gustiawan Putra¹, M. Arief Amrullah², Firman Floranta Adonara³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Jember

gustiawanido@gmail.com¹, arief.fh@unej.ac.id², floranta777@unej.ac.id³

ABSTRACT

The rapid development of crypto assets characterized by decentralization, anonymity, and high transaction speed has increased the risk of money laundering, which is not yet fully addressed by Indonesia's current legal framework. This study aims to analyze the ratio legis of the existing regulatory formulation concerning crypto asset transactions involving Notaries in preventing money laundering and to propose an ius constituendum to strengthen future legal protection. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia's regulations cover economic aspects and AML measures, however the preventive framework remains sectoral because AML obligations are imposed only on crypto asset traders, resulting in an incomplete preventive protection mechanism. The discussion highlights that involving Notaries as authentic deed officials has the potential to reinforce due diligence, enhance legal certainty, and prevent the misuse of crypto assets for money laundering in accordance with FATF standards. The study concludes that revisions to the Financial Sector Development and Strengthening Law, the Anti-Money Laundering Law, and related regulations are necessary to mandate Notary involvement in every crypto asset transaction as part of a national AML strategy.

Keywords: *crypto assets, ius constituendum, legal protection, money laundering prevention, notary*

ABSTRAK

Perkembangan aset kripto yang ditandai dengan sifat desentralisasi, anonimitas tinggi, dan kecepatan transaksi menimbulkan risiko peningkatan tindak pidana pencucian uang yang belum sepenuhnya dijawab oleh kebijakan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio legis kebijakan formulasi jual beli aset kripto yang melibatkan Notaris dalam mencegah TPPU pada regulasi saat ini, serta merumuskan ius constituendum untuk memperkuat perlindungan hukum di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengatur aspek ekonomi dan pencegahan TPPU, namun masih sektoral, karena kewajiban pencegahan hanya dibebankan kepada pedagang aset kripto sehingga belum memberikan perlindungan preventif yang komprehensif. Pembahasan menegaskan bahwa pelibatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik berpotensi memperkuat PMPJ, meningkatkan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan kripto untuk TPPU sesuai standar FATF. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya revisi UU P2SK, UU TPPU, dan regulasi terkait untuk memandatkan Notaris dalam setiap transaksi aset kripto sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan TPPU.

Kata Kunci: aset kripto, ius constituendum, notaris, pencegahan tppu, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan dalam masyarakat mengalami perkembangan yang signifikan seiring dinamika sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Kejahatan yang pada awalnya dipahami Kartini Kartolo sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merugikan masyarakat kini berkembang ke berbagai bentuk baru yang lebih sulit dideteksi (Giawa et al., 2025). Pada mulanya, kejahatan yang dominan bersifat konvensional seperti pencurian, penggelapan, perjudian, dan tindak kekerasan yang dilakukan secara langsung di tengah-tengah masyarakat (Syahriar & Khairunnisah, 2024). Namun, perkembangan zaman mendorong munculnya jenis kejahatan baru yang bersifat non konvensional seiring terbukanya peluang-peluang kriminalitas yang lebih kompleks. Kejahatan non konvensional tidak lagi berbasis kekerasan fisik, melainkan dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam sistem hukum, teknologi, serta struktur sosial yang ada. Perubahan ini menunjukkan bahwa kejahatan berkembang mengikuti transformasi masyarakat dan menuntut penegakan hukum yang semakin adaptif.

Perbedaan utama kejahatan konvensional dan non konvensional dapat dilihat dari modus dan pelakunya yang semakin profesional serta sering dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi. Dalam kajian kriminologi, kejahatan non konvensional kerap disandingkan dengan *white-collar crime* yang menurut Sutherland dipahami sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan berstatus sosial tinggi (Amrullah, 2018). Kejahatan ini sering terjadi dalam ranah bisnis, keuangan, atau sektor berteknologi tinggi, sehingga pola kerjanya tidak kasat mata dan memerlukan teknik penelusuran yang lebih kompleks. Perkembangan ini menunjukkan bahwa motif kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berhubungan erat dengan penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan teknologi canggih. Kompleksitas struktur dan aktor di balik jenis kejahatan ini membuatnya lebih sulit diberantas dibanding kejahatan konvensional. Oleh karena itu, *white-collar crime* menjadi tantangan besar bagi lembaga penegak hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan non konvensional yang berkembang pesat adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui sarana digital. Digitalisasi layanan keuangan yang menembus batas geografis negara memudahkan pelaku memindahkan dan menyembunyikan aliran dana dalam waktu singkat (Amrullah, 2020). Data PPATK menunjukkan peningkatan signifikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari 90.742 laporan pada tahun 2022 menjadi 130.472 pada 2023 (PPATK, 2024). Di level penegakan hukum, Polri mengungkap 242 kasus TPPU dan menetapkan 161 tersangka dengan nilai pemulihan kerugian negara sebesar Rp3,74 triliun sepanjang 2022-2023 (Chatherine & Setuningsih, 2023). Lonjakan angka tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan teknologi digital sebagai wadah untuk penyamaran aliran dana hasil kejahatan. Kondisi ini menegaskan bahwa TPPU berbasis digital telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas perekonomian nasional dan integritas sistem hukum Indonesia.

Dalam praktiknya, TPPU dilakukan melalui jaringan terorganisir yang melibatkan pihak ketiga dengan keahlian profesional untuk memuluskan proses

penyamaran dana. Pihak ketiga seperti advokat, akuntan, konsultan keuangan, pegadaian, dan notaris sering dimintai bantuan untuk menjadi fasilitator dalam mengatur skema pencucian uang (Amrullah, 2015). Mereka berfungsi sebagai gatekeeper yang dapat menghubungkan pelaku kejahatan dengan celah-celah sistem hukum dan keuangan agar dana hasil kejahatan dapat dialihkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Istilah gatekeeper merujuk pada aktor yang mampu menyediakan perlindungan dan legitimasi bagi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam konteks ini, Notaris menjadi profesi yang memiliki posisi strategis karena kewenangan formalnya terkait pembuatan dokumen hukum yang bernilai autentik. Keberadaan pihak ketiga sebagai bagian dari jaringan kriminal ini memperlihatkan bahwa TPPU tidak dapat dipisahkan dari bantuan profesional yang mampu merapikan struktur kejahatan secara sistematis.

Notaris memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari sistem pencegahan TPPU karena kewenangannya dalam membuat akta otentik terkait perjanjian dan transaksi hukum di masyarakat. UU Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, dan merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh dalam menjalankan jabatan, termasuk transaksi bernilai ekonomis (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15). Selain itu, Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi sebelum pembuatan akta (Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Pasal 2). Ketentuan ini selaras dengan pendekatan *follow the money* dalam UU TPPU yang menekankan pentingnya pelacakan aliran dana secara menyeluruh. Dengan posisi strategis tersebut, Notaris dapat menjadi titik awal pendeteksian transaksi mencurigakan, terutama jika pelibatan mereka diatur secara lebih tegas dalam regulasi terkait transaksi digital. Namun, peran ini belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam konteks transaksi aset kripto.

Perkembangan teknologi finansial melahirkan instrumen baru bernilai ekonomi tinggi seperti cryptocurrency atau aset kripto. Bappebti mencatat nilai transaksi kripto mencapai Rp94,41 triliun pada Januari–September 2023 dan melonjak menjadi Rp426,69 triliun pada periode yang sama tahun 2024 (Bappebti, 2024). Lonjakan ini tidak terlepas dari posisi kripto sebagai instrumen investasi global yang diakui di banyak yurisdiksi seperti Jerman, Jepang, Swiss, El Salvador, dan Republik Afrika Tengah (Purnama, 2025). Kripto juga dilihat sebagai komoditas investasi yang menjanjikan karena fleksibilitasnya dan aksesibilitasnya, termasuk di Indonesia. Bahkan, pembelian kripto di platform perdagangan dapat dilakukan mulai dari nominal sangat kecil yaitu Rp10.000 (Indodax, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekosistem kripto tumbuh sangat cepat dan menarik minat berbagai kalangan, namun pada saat yang sama rentan disalahgunakan untuk kejahatan finansial.

Berbeda dengan negara-negara yang mengakui kripto sebagai alat pembayaran, Indonesia secara tegas melarang penggunaan aset kripto sebagai mata uang. Bank Indonesia melalui berbagai regulasinya menetapkan bahwa hanya Rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah di wilayah NKRI (PBI, 2015; PBI,

2016). Pemerintah hanya mengakui kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka dengan regulasi yang diatur dalam Permendag 99/2018, Bappebti No. 5/2019, dan Bappebti No. 9/2024. Kebijakan ini diperkuat oleh peralihan pengawasan perdagangan kripto kepada OJK dan BI melalui UU P2SK 2023 serta POJK No. 27/2024 (Sembiring, 2022). Amrullah (2024) menegaskan bahwa orientasi kebijakan kripto di Indonesia lebih berfokus pada aspek ekonomi karena pelarangan total berpotensi menimbulkan capital flow ke negara yang lebih ramah kripto. Dengan demikian, kerangka regulasi saat ini belum sepenuhnya diarahkan pada pencegahan TPPU berbasis aset kripto. Situasi ini menjadi celah berbahaya karena teknologi blockchain yang bersifat anonim membuat pelacakan transaksi kripto sangat sulit dilakukan.

Ancaman terhadap integritas hukum Indonesia semakin tampak ketika aset kripto digunakan sebagai sarana TPPU oleh pelaku kejahatan. Dua kasus besar memperlihatkan pola tersebut, yaitu pencucian uang melalui Bitcoin dalam kasus Asabri oleh Heru Hidayat pada 2021 (Aditya & Meiliana, 2021) serta kasus Indra Kenz pada 2022 yang memanfaatkan aset kripto sebagai mekanisme penyamaran aliran dana (Ramadhan & Meiliana, 2022). Kasus-kasus ini membuktikan bahwa regulasi TPPU yang ada, seperti UU TPPU, POJK 8/2023, dan peraturan Bappebti, belum mampu menjangkau transaksi kripto secara efektif. Sistem transaksi kripto yang bersifat anonim dan tersebar membuatnya menjadi instrumen ideal bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset. Selain itu, regulasi terkait perdagangan kripto masih bersifat sektoral dan belum melibatkan Notaris sebagai pihak yang memiliki kewenangan autentik untuk mencatat transaksi. Celah regulasi antara Bappebti, OJK, Bank Indonesia, dan UUJN menciptakan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan TPPU tanpa terdeteksi.

Kajian mengenai keterkaitan aset kripto, TPPU, dan peran Notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Mumpuni (2022) menemukan adanya anomali hukum dalam pengaturan aset kripto di Indonesia karena sebagian peraturan menerima kripto sebagai komoditas sementara UUJN belum mengakuinya, namun Notaris tetap dapat membuat akta terkait transaksi kripto melalui kewenangan pengesahan tanda tangan dan waarmeding berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, serta memperoleh perlindungan hukum selama bekerja sesuai kode etik. Sementara itu, Putranto (2024) menyimpulkan bahwa aset kripto dikategorikan sebagai komoditas yang dapat menjadi objek kontrak menurut Bappebti, namun memiliki potensi besar digunakan sebagai sarana TPPU karena karakteristiknya yang menyamarkan identitas sehingga diperlukan landasan hukum yang lebih memadai untuk menutup celah pemanfaatannya dalam kejahatan. Temuan dua penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kripto dan TPPU telah ditelaah, tetapi belum menyinggung aspek kebijakan formulasi yang secara eksplisit memasukkan Notaris sebagai bagian dari mekanisme pencegahan.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kewenangan Notaris dalam transaksi aset kripto maupun legalitas kripto dalam perkara TPPU, masih terdapat kekosongan kajian yang signifikan terkait bagaimana kebijakan formulasi nasional seharusnya dibentuk untuk mewajibkan pelibatan Notaris dalam transaksi jual beli

aset kripto sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPU. Gap ini muncul karena regulasi yang ada masih bersifat sektoral, tidak harmonis, dan belum menempatkan Notaris sebagai bagian integral dari sistem anti-pencucian uang, sehingga membuka ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan transaksi kripto yang anonim tanpa adanya pencatatan autentik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis kebijakan formulasi jual beli aset kripto yang melibatkan Notaris serta merumuskan ius constituendum yang dapat memperkuat peran Notaris dalam mencegah TPPU melalui skema transaksi digital. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik yang lebih komprehensif mengenai integrasi peran Notaris dalam rezim anti pencucian uang.

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum pidana ekonomi dan kenotariatan, tetapi juga pada potensi penerapannya dalam pembentukan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, OJK, Bappebti, PPATK, dan organisasi profesi Notaris dalam merumuskan regulasi yang adaptif guna menutup celah TPPU melalui aset kripto. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan Notaris dalam memahami urgensi keterlibatan Notaris sebagai gatekeeper hukum untuk mewujudkan sistem transaksi aset kripto yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan mekanisme pencegahan TPPU di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bertujuan menjelaskan secara sistematis norma hukum terkait aset kripto, menelusuri hubungan antar peraturan perundang-undangan, serta memprediksi potensi permasalahan hukum dalam pengaturan transaksi kripto yang melibatkan Notaris. Penelitian hukum doktrinal ini menitikberatkan kajian pada konstruksi normatif dari UU TPPU, regulasi perdagangan aset kripto di bawah kewenangan Bappebti dan OJK, serta UU Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yang berhubungan dengan pelaksanaan PMPJ. Melalui penelitian doktrinal, kajian ini menelaah kesesuaian antar norma yang berlaku, relevansi kewenangan Notaris dalam transaksi digital, dan celah regulasi yang dapat berimplikasi pada risiko TPPU.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisiplin yang memadukan ilmu hukum dengan disiplin non hukum sebagai pendukung analisis. Pendekatan ini memerlukan kajian ekonomi, sosiologi, dan studi TPPU untuk memperkaya analisis terhadap dinamika transaksi kripto yang kompleks, termasuk mengaitkannya dengan perilaku ekonomi masyarakat dan karakteristik teknologi blockchain. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perbandingan kebijakan jual beli aset kripto di Amerika Serikat dan Jepang guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai model pengaturan yang dapat diadaptasi ke dalam kebijakan hukum nasional. Integrasi berbagai disiplin ilmu tersebut diperlukan untuk memahami pembentukan kebijakan formulasi yang proporsional dan responsif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu UUD 1945, UU TPPU, UUJN, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024, POJK No. 8 Tahun 2023, dan POJK No. 27 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama yang mengatur TPPU dan perdagangan aset kripto di Indonesia. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dan terdiri dari literatur berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang relevan dengan isu kewenangan Notaris dan kejahatan TPPU melalui aset kripto. Pemilahan dua jenis sumber ini dilakukan untuk memastikan analisis hukum berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi dokumen peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum lainnya yang menjelaskan dinamika regulasi aset kripto serta peran Notaris dalam pencegahan TPPU. Seluruh bahan hukum dikumpulkan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara tepat dalam proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan isi dan struktur regulasi yang berlaku, menilai kesesuaian antar peraturan, serta menguraikan hubungan antara kebijakan hukum dan fenomena TPPU melalui aset kripto. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini berupaya menampilkan persoalan normatif, celah hukum, dan kebutuhan pembaruan regulasi yang mendasari urgensi pelibatan Notaris dalam transaksi jual beli aset kripto di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Legis Kebijakan Formulasi Jual Beli Aset Kripto yang Melibatkan Notaris dalam Mencegah TPPU Saat Ini

Ratio legis kebijakan formulasi jual beli aset kripto yang melibatkan Notaris berangkat dari makna ratio legis itu sendiri sebagai dasar pertimbangan yang menjadi alasan kelahiran suatu norma hukum. Ratio legis dalam konteks kebijakan ini merupakan fondasi argumentatif yang menjelaskan mengapa aturan hukum mengenai transaksi aset kripto harus didesain secara khusus dengan menyertakan Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan autentik. Pemaknaan ratio legis tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pembentukan hukum harus dilandasi pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, terutama ketika menyangkut kejahatan yang berkembang mengikuti teknologi digital (Simamora, 2005). Dalam kerangka kebijakan hukum, formulasi yang melibatkan Notaris dalam jual beli aset kripto menjadi penting karena TPPU kini bertransformasi menjadi bentuk kejahatan digital yang rumit, sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih akuntabel dan adaptif. Oleh karena itu, ratio legis kebijakan ini tidak hanya

menjelaskan alasan pembentukan hukum, tetapi juga menjadi dasar korektif bagi sistem hukum yang belum menempatkan Notaris sebagai bagian integral dari rezim pencegahan TPPU.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, ratio legis formulasi kebijakan terkait aset kripto juga mencerminkan urgensi campur tangan negara dalam membatasi potensi penyalahgunaan teknologi digital untuk kepentingan kriminal. Arief Amrullah (2007) menegaskan bahwa fungsi kebijakan hukum pidana antara lain adalah menentukan batas-batas kewenangan negara dalam mengatur tingkah laku masyarakat agar sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan umum. Hal ini menjadi relevan dalam konteks aset kripto karena tingginya anonimitas, volatilitas, dan kompleksitas transaksi berpotensi digunakan sebagai sarana penyamaran hasil kejahatan. Di samping itu, penelitian menunjukkan bahwa investasi dan transaksi kripto di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya pasar digital (Tomasoa et al., 2022). Dengan demikian, ratio legis kebijakan hukum kripto, TPPU, dan Notaris harus dipahami dalam kerangka yang sama: memastikan agar hukum berjalan seiring dengan inovasi teknologi tanpa mengorbankan keamanan dan kepastian hukum masyarakat.

Ratio legis kebijakan formulasi aset kripto pada sektor ekonomi tampak jelas melalui penerbitan berbagai regulasi sejak tahun 2018, yang secara progresif memperkuat kepastian hukum terhadap perdagangan aset digital. Permendag No. 99 Tahun 2018 lahir dengan ratio legis perlindungan masyarakat dan kepastian hukum karena aset kripto telah berkembang sebagai komoditas di masyarakat. Kebijakan ini kemudian diperluas melalui Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 dan No. 3 Tahun 2019 yang mempertegas kedudukan aset kripto sebagai subjek kontrak berjangka dengan tujuan memberikan stabilitas harga dan perlindungan konsumen. Perubahan berulang pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa regulasi kripto harus adaptif terhadap perkembangan teknologi blockchain yang terus berubah (Amanda Kusumawardhani, 2021). Lebih jauh, Solichin (2025) menegaskan bahwa peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK melalui UU P2SK menunjukkan pergeseran pendekatan dari orientasi teknis ke arah pendekatan sistemik, legal, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, ratio legis kebijakan ekonomi terkait kripto menekankan efektivitas pasar dan keamanan transaksional, meskipun belum menyentuh aspek penggunaan Notaris sebagai bagian dari mekanisme transaksi.

Tabel 1 Perbandingan Regulasi Bappebti dan OJK dalam Pengaturan Aset Kripto

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

No	Aspek	Bappebti	OJK
1	Dasar Hukum	Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

2	Lingkup Regulasi	Terfokus pada per-dagangan berjangka komoditi	Melibatkan seluruh sektor keuangan ter- masuk inovasi seperti aset kripto
3	Kedudukan Aset Kripto	Komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka	Aset digital yang dapat menjadi objek investasi
4	Peran	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi dan meng-atur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, termasuk pedagang, bursa, penyimpanan, dan penyelesaian tran-saksi. b. Mengkoordinasikan kebijakan aset digital secara makro, seperti asuransi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terlibat dalam pengaturan aset kripto. b. Mengawasi dan mengatur kebijakan operasional aset kripto, termasuk per-lindungan konsumen dan keamanan pasar
5	Pendekatan perlindungan konsumen	Memiliki pendekatan yang lebih khusus pada aspek perdagangan berjangka	Memiliki peran kuat dalam perlindungan konsumen dengan fokus yang lebih holistik.
6	Respon Terhadap Inovasi	Memiliki reaksi yang lebih terfokus pada perkembang-an di sektor ber-jangka.	Dapat merespon lebih dinamis terhadap inovasi keuangan, termasuk aset kripto, dengan cakupan yang lebih luas.
7	Fleksibilitas	Tergantung pada lingkup khusus berjangka dan komoditi.	Peraturan dapat menye-suaikan regulasi dengan lebih fleksibel meng-ingat cakupan yang lebih luas di sektor keuangan.

Di sektor pencegahan TPPU, ratio legis kebijakan formulasi kripto diarahkan pada pencegahan cyber laundering yang semakin meningkat seiring penggunaan blockchain. Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 dibentuk dengan ratio legis mencegah pencucian uang berbasis digital, terutama karena sifat kripto memungkinkan anonimitas tinggi sehingga rawan digunakan sebagai medium TPPU (Wibawa, 2018). Perubahan kebijakan terus dilakukan melalui Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2024 yang menekankan kewajiban KYC, AML, dan CDD bagi pedagang aset kripto. Namun, sifat pencegahan tersebut masih bersandar pada sektor keuangan dan belum melakukan integrasi terhadap sektor hukum, khususnya Notaris. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya koherensi sistem di dalam norma hukum (Ávila, 2016). Setelah UU P2SK diberlakukan, OJK memperkuat mekanisme pencegahan TPPU, namun menempatkan seluruh beban kewajiban pada pedagang fisik aset kripto dan pelaku usaha jasa keuangan. Dengan demikian, gap normatif masih terjadi karena pencegahan TPPU belum melibatkan pejabat pembuat akta yang secara legal memiliki kemampuan melakukan PMPJ dan verifikasi identitas secara mendalam.

Ratio legis kebijakan Notaris dalam kaitannya dengan jual beli aset kripto dapat dilihat dari kewenangan Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tugas fundamental dalam memberikan otentikasi dan kepastian hukum. Adjie (2008) menegaskan bahwa produk hukum Notaris, yaitu akta otentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata, sehingga perannya menjadi strategis untuk transaksi yang memiliki risiko hukum tinggi. Namun, meskipun Notaris memiliki kewajiban mengenali pengguna jasa melalui Permenkumham No. 9 Tahun 2017, regulasi kripto yang ada tidak menjadikan Notaris sebagai bagian dari rantai pengawasan transaksi kripto. Padahal, PMPJ memungkinkan Notaris untuk menilai identitas, sumber dana, serta tujuan transaksi klien secara mendalam (Ilham & Danil, 2020). Penerapan PMPJ terbukti efektif dalam mencegah penyalahgunaan identitas dalam berbagai transaksi hukum (Puspareni & Wisnaeni, 2023). Absennya Notaris dalam regulasi kripto menunjukkan kurangnya integrasi antara rezim hukum aset digital, rezim TPPU, dan rezim kenotariatan, sehingga ratio legis pencegahan TPPU belum optimal.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia bukan satu-satunya negara yang belum mewajibkan pelibatan Notaris dalam transaksi aset kripto. Di Amerika Serikat, pengawasan dilakukan oleh SEC, CFTC, dan FinCEN dengan basis hukum seperti Bank Secrecy Act, yang menempatkan pedagang dan penyelenggara kripto sebagai MSBs atau lembaga jasa keuangan (Lemire, 2022; FinCEN, 1970). Sementara itu, Jepang menempatkan kripto sebagai aset digital dengan pengawasan ketat oleh FSA, serta mewajibkan platform exchange untuk mengikuti regulasi AML yang sangat ketat melalui sistem registrasi dan self-regulatory body (Masujima, 2018). Meskipun demikian, kedua negara tersebut tetap tidak mewajibkan keterlibatan notarial authority dalam transaksi kripto, karena pendekatan regulasi yang digunakan lebih berfokus pada sektor keuangan dan cyber governance. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan internasional dalam struktur

regulasi, Indonesia memiliki peluang berbeda karena kewenangan Notaris di Indonesia jauh lebih luas dibandingkan notarial authority di kedua negara tersebut.

Berdasarkan perbandingan dalam Tabel 1.3, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang sama-sama tidak mewajibkan pelibatan Notaris dalam transaksi aset kripto. Namun, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang memberikan dasar kuat untuk memperluas perlindungan hukum secara menyeluruh sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dengan demikian, ratio legis kebijakan formulasi yang melibatkan Notaris tidak hanya berfungsi untuk menambah layer verifikasi identitas dalam transaksi kripto, tetapi juga sebagai perwujudan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Amrullah (2007), negara wajib mengambil langkah normatif yang dapat meningkatkan martabat manusia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pelibatan Notaris menjadi bagian penting dari ratio legis kebijakan formulasi yang ke depan perlu diwujudkan secara eksplisit dalam regulasi aset kripto untuk memperkuat pencegahan TPPU di Indonesia.

B. Ius Constituendum Kebijakan Formulasi Jual Beli Aset Kripto yang Melibatkan Notaris dalam Mencegah TPPU

Ius constituendum kebijakan formulasi jual beli aset kripto yang melibatkan Notaris dalam mencegah TPPU merupakan gagasan hukum yang diorientasikan untuk menghadirkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat di masa depan. Konsep ius constituendum menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai apa yang berlaku, tetapi juga apa yang seharusnya berlaku sebagai jawaban atas tantangan baru yang belum diakomodasi oleh hukum positif. Setiono (2004) menegaskan bahwa perlindungan hukum ideal harus mampu mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun, termasuk negara, sementara Muchsin (2003) menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan mekanisme untuk melindungi subjek hukum melalui norma yang dapat dipaksakan. Dalam konteks TPPU berbasis aset kripto, formulasi kebijakan yang bersifat sektoral dan hanya membebaskan kewajiban pada PUSK terbukti belum cukup untuk menghadirkan perlindungan hukum yang utuh. Oleh karena itu, pelibatan Notaris harus diposisikan sebagai kebutuhan normatif untuk memperluas lapisan pencegahan TPPU secara terintegrasi.

Konsep ius constituendum ini harus memuat perlindungan hukum preventif dan represif untuk mencegah terjadinya pencucian uang melalui transaksi aset kripto. Perlindungan preventif memprioritaskan mekanisme pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, sehingga rancangan normatif di masa depan perlu memperluas pihak pelapor TPPU dengan mewajibkan penggunaan jasa Notaris dalam setiap transaksi jual beli aset kripto. Hal ini sejalan dengan UU TPPU Pasal 17 dan Pasal 18 yang menekankan penggunaan PMPJ bagi pihak pelapor sebagai bagian dari strategi pencegahan. Dengan kewenangan Notaris dalam verifikasi identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017, pelibatan Notaris dapat mengatasi celah normatif yang selama ini hanya

menempatkan pedagang aset kripto sebagai pihak pelapor. Pandangan Avila (2016) bahwa kepastian hukum merupakan syarat struktural sistem hukum menunjukkan bahwa perlindungan preventif yang melibatkan Notaris akan memperkuat struktur hukum nasional dalam menghadapi modus TPPU digital.


Selain kepastian hukum sebagai elemen pendefinisi, *ius constituendum* juga harus mewujudkan kepastian hukum sebagai fakta nyata. Dalam konteks ini, faktualitas kepastian hukum bukan tentang gagasan atau nilai ideal, tetapi realitas bahwa TPPU digital berbasis kripto merupakan kejahatan faktual yang harus dicegah melalui instrumen hukum yang lebih kuat. Avila (2016) menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai fakta berkaitan dengan kondisi objektif yang dapat diverifikasi, sehingga keberadaan TPPU kripto wajib dijawab dengan mekanisme pencegahan berbasis verifikasi autentik oleh Notaris. Dengan demikian, Notaris bukan hanya mengesahkan perjanjian, tetapi juga berfungsi sebagai verifikator fakta hukum yang mengurangi risiko penyamaran identitas melalui transaksi aset digital yang bersifat anonim.

Lebih lanjut, *ius constituendum* kebijakan formulasi jual beli aset kripto harus mengandung kepastian hukum sebagai nilai, yaitu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh sistem hukum dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisir. Avila (2016) menekankan bahwa kepastian hukum sebagai nilai merupakan cita-cita politik dan aksiologis yang harus diwujudkan oleh negara. Karena TPPU melalui kripto memiliki karakteristik anonimitas tinggi, cepat, dan sulit dilacak (Utami, 2021), maka nilai kepastian hukum menuntut keterlibatan pejabat publik yang memiliki kewenangan autentik, yakni Notaris. Pelibatan Notaris pada transaksi kripto mencerminkan nilai sosial bahwa masyarakat berhak atas jaminan keamanan transaksi digital yang sama dengan transaksi konvensional, terutama ketika aset yang diperjualbelikan memiliki nilai ekonomi signifikan.

Dalam kerangka normatif, pelibatan Notaris sebagai kewajiban hukum harus diatur melalui perubahan perundang-undangan, seperti UU P2SK dan UU TPPU, sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagai norma hukum positif. Avila (2016) memaknai kepastian hukum sebagai norma sebagai ketentuan yang menegaskan apa yang harus dilakukan sesuai struktur hukum. Dengan dasar tersebut, *ius constituendum* kebijakan formulasi kripto harus mencakup kewajiban formal bagi PUSK dan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto melalui akta otentik Notaris. Kebijakan ini akan memperkuat mekanisme PMPJ dan memperluas pelaku yang bertanggung jawab dalam mencegah TPPU. Barda Nawawi Arief (2016) menyatakan bahwa formulasi norma adalah bentuk perencanaan legislatif yang menentukan cara menghadapi problem hukum secara sistematis. Oleh karena itu, penyusunan norma pelibatan Notaris menjadi langkah strategis dalam menutup celah AML yang selama ini tidak tersentuh.

Perlindungan hukum represif juga menjadi bagian integral dari *ius constituendum*, meskipun fokus utama pembaruan tetap berada pada ranah preventif. Barda Nawawi Arief (1998) menegaskan bahwa perlindungan hukum mencakup penal dan non-penal yang saling melengkapi. Saat ini, perlindungan represif terhadap TPPU kripto telah tersedia melalui ketentuan pidana dalam UU

TPPU sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal sanksi (Pasal 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 30, dan 35). Namun, absennya keharusan pelibatan Notaris sebagai verifikator identitas pada skema jual beli kripto merupakan kekurangan besar yang perlu diperbaiki melalui kebijakan formulasi in abstracto. Amrullah (2022) menambahkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan bukan hanya kepada korban aktual, tetapi juga calon korban, sehingga memperkuat urgensi penambahan mekanisme pencegahan melalui akta otentik Notaris.



Gambar 1. Ius Constituendum Kebijakan Formulasi Jual Beli Aset Kripto yang Melibatkan Notaris dalam Mencegah TPPU

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Arah pembaruan hukum melalui ius constituendum dapat dirumuskan dalam beberapa langkah sistemik yang mencerminkan hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan formulasi. Hubungan hierarkis ini menjadi alasan mengapa pelibatan Notaris merupakan kebutuhan struktural, bukan sekadar opsi administratif. Adapun arah kebijakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan pelibatan Notaris dalam UU P2SK dan UU TPPU sebagai kewajiban formal bagi PUSK dan pengguna aset kripto.
2. Mengatur Notaris sebagai pihak pelapor tambahan dalam skema AML nasional sesuai standar FATF.
3. Merevisi Permenkumham No. 9 Tahun 2017 agar mencakup kegiatan perjanjian digital dan transaksi aset kripto.
4. Menghubungkan sistem goAML PPATK dengan database transaksi kripto yang diawasi OJK dan BI.
5. Menetapkan format akta otentik khusus transaksi digital kripto untuk memperkuat bukti hukum dan jejak audit.

Seluruh langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem nasional pencegahan TPPU yang menyatukan sektor keuangan dan sektor hukum secara harmonis.

Modus pencucian uang berbasis kripto yang semakin kompleks juga menuntut pembaruan hukum melalui *ius constituendum*. Karakteristik kripto memiliki anonimitas tinggi, kecepatan transaksi, dan kemampuan pemecahan nilai (*smurfing*) yang dapat dilakukan melalui pembelian dalam jumlah kecil (*Indodax*, *Tanpa Tahun*). Arief Amrullah (2024) menegaskan bahwa pencucian uang digital dilakukan melalui injeksi dana ilegal ke ekosistem pertukaran kripto sebelum disebar kembali melalui *blockchain* untuk menyamarkan asal-usulnya. Penelitian FATF (2012–2025) dan Wegberg et al. (2018) menunjukkan bahwa kripto sangat rentan digunakan sebagai sarana *money laundering* lintas batas. Oleh karena itu, pelibatan Notaris sebagai *gatekeeper*—sebagaimana mandat FATF untuk profesi tertentu (*DNFBPs*)—harus menjadi bagian integral *ius constituendum* agar Indonesia dapat memenuhi standar global AML yang bersifat wajib.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas teknologi *blockchain*, sifat desentralisasi aset kripto, dan risiko TPPU lintas negara, maka *ius constituendum* kebijakan formulasi jual beli aset kripto harus mewajibkan penggunaan jasa Notaris sebagai bagian dari sistem verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan pencatatan autentik. Notaris memiliki kapasitas hukum, administratif, dan etis untuk menjalankan fungsi *gatekeeper* sebagaimana diakui dalam banyak yurisdiksi FATF. Selain menciptakan kepastian hukum, pelibatan Notaris akan memberikan nilai tambah berupa penguatan integritas pasar aset digital, peningkatan kepercayaan publik, serta perlindungan preventif terhadap kejahatan finansial. Dengan demikian, kebijakan formulasi pelibatan Notaris tidak hanya merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, tetapi juga bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi jual beli aset kripto di Indonesia yang melibatkan Notaris dalam mencegah TPPU saat ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi karena hanya menekankan peran pedagang aset kripto sebagai pihak pelapor sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum preventif yang komprehensif. Analisis menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku telah mengatur aspek ekonomi dan pencegahan TPPU, namun belum memandatkan keterlibatan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik yang memiliki kemampuan verifikasi serta fungsi *gatekeeper*. Oleh karena itu, *ius constituendum* yang diusulkan menegaskan perlunya pembaruan norma melalui revisi UU P2SK, UU TPPU, serta Peraturan Menteri terkait agar Notaris diwajibkan dalam setiap transaksi jual beli aset kripto. Pelibatan Notaris diyakini mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan integritas pasar aset digital, serta mencegah penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang sebagaimana tuntutan perkembangan teknologi dan standar FATF.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan Notaris sebagai pihak pelapor dan pembuat akta otentik dalam transaksi aset kripto akan mengubah struktur regulasi anti pencucian uang di Indonesia yang semula hanya berpusat pada

pelaku usaha sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi dengan profesi hukum. Perubahan ini akan memperluas cakupan pencegahan TPPU, memperkuat mekanisme PMPJ, dan menciptakan rantai verifikasi identitas yang lebih kuat. Implikasi praktisnya, OJK, PPATK, Kemenkumham, dan BI perlu membangun sistem terpadu dan berbagi data untuk memastikan pengawasan kripto berjalan secara komprehensif. Implikasi teoretisnya, konsep perlindungan hukum preventif dan represif menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan kriminal non-penal di bidang transaksi digital sehingga menghasilkan formulasi hukum yang selaras dengan dinamika teknologi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menguji secara empiris efektivitas pelibatan Notaris dalam transaksi aset kripto sehingga analisis masih bersifat normatif dan konseptual. Penelitian juga belum mengeksplorasi secara mendalam kesiapan infrastruktur Notaris dan hambatan teknis dalam implementasi sistem integrasi data dengan otoritas keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap Notaris, PPATK, OJK, dan pelaku industri aset kripto serta melakukan uji kelayakan sistem verifikasi digital berbasis blockchain untuk mendukung penerapan PMPJ oleh Notaris. Selain itu, pemerintah disarankan mempercepat penyusunan regulasi yang menetapkan Notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi aset kripto dan membangun kerangka koordinasi nasional yang terpadu antara sektor keuangan dan sektor jasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi perdata dan administrasi terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Aditya, N. R., & Meiliana, D. (2021). Tersangka kasus Asabri cuci uang lewat Bitcoin, PPATK: Modus baru TPPU. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>
- Ávila, H. (2016). *Certainty in law*. Springer.
- Amrullah, M. A. (2007). *Politik hukum pidana: Dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan*. Bayumedia.
- Amrullah, M. A. (2015). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui jasa gatekeeper di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 86-95.
- Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan kejahatan korporasi: Dampak dan permasalahan penegakan hukum*. Kencana.
- Amrullah, M. A. (2020). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi: Pencegahan dan pemberantasannya*. Kencana.
- Amrullah, M. A. (2022). *Politik hukum pidana dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan*. Kencana.
- Amrullah, M. A. (2024a). Inovasi digital dalam bentuk aset kripto sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 116-117.
- Amrullah, M. A. (2024b). Inovasi digital dalam bentuk aset kripto sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 118-140.

- Arief, B. N. (1998). *Kebijakan hukum pidana (penal policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan*. Pustaka Magister.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). *Nilai transaksi kripto hingga September 2024 capai Rp426 triliun, melonjak 300%*. Bappebti. <https://www.bappebti.go.id>
- Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*.
- Chaterine, R. N., & Setuningsih, N. (2023). *Polri ungkap ada 242 kasus TPPU periode 2022-2023, berhasil pulihkan Rp3,74 triliun uang negara*. Kompas.com.
- FATF. (2012-2025). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*. FATF.
- FinCEN. (1970). *The Bank Secrecy Act*. <https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/bank-secrecy-act>
- Giawa, K., et al. (2025). *Kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 3(2), 154-165.
- Ilham, R. R., & Danil, E. (2020). *Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UNES Journal of Swara Justisia*, 3(4), 400.
- Indodax. (n.d.). *Berapa minimal pembelian koin di Indodax dalam rupiah?* <https://www.indodax.com>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris*.
- Kusumawardhani, A. (2021). *Bappebti blokir 1.191 entitas tak berizin pada 2020*. Bisnis.com. <https://market.bisnis.com/read/20210119/94/1344856/bappebti-blokir-1191-entitas-takberizin-pada-2020>
- Lemire, K. A. (2022). *Cryptocurrency and anti-money laundering enforcement. Reuters*. <https://www.reuters.com/legal/transactional/cryptocurrency-anti-money-laundering-enforcement-2022-09-26/>
- Masujima, M. (2018). *Japan's virtual currency regulation and its recent developments*.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mumpuni, Y. (2022). *Kewenangan notaris dalam pembuatan akta jual beli aset kripto di Indonesia* (Tesis Magister, Universitas Narotama Surabaya).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). *Relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kewenangan notaris. Notarius*, 16(2), 757.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Direktorat Pelaporan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*. PPATK.
- Putranto, D. E. (2024). *Analisis yuridis pembuktian legalitas mata uang kripto dalam perkara tindak pidana pencucian uang*. (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Purnama, B. S. (2025). *5 negara yang menerima crypto sebagai alat pembayaran yang sah*. Mobeecom.
- Ramadhan, A., & Meiliana, D. (2022). *PPATK bekukan aset kripto Indra Kenz senilai Rp38 miliar*. Kompas.com.
- Sembiring, Y. D. (2022). *Perlindungan hukum investor cryptocurrency di pasar modal*. Universitas HKBP Nommensen.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Simamora, Y. S. (2005). *Prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Disertasi)*. Universitas Airlangga.
- Solichin, A. B. (2025). Implikasi hukum atas peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit*, 3(1), 29-41.
- Syahriar, I., & Khairunnisah. (2024). *Fenomena kriminologi*. Wawasan Ilmu.
- Tomasoa, S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap investasi pada komoditas kripto di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 97-102.
- Utami, S. (2021). Tindak pidana pencucian terhadap uang virtual: Money laundering on virtual money. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 12-20.
- van Wegberg, R., Oerlemans, J.-J., & van Deventer, O. (2018). Bitcoin money laundering: Mixed results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using Bitcoin. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 419-435.
- Wibawa, I. (2018). Cyber money laundering (salah satu bentuk white collar crime abad 21). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 252.